



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

dan

**BUPATI JEPARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7), yang telah dua kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3),
  - b. Nomor 13 Tahun 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6),
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12a dan angka 12b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 12a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - 12b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 2A ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  - (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk kelompok sedang ;
  - (3) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ;
  - (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 6B dan 6C dihapus.
  5. Pasal 6D diubah menjadi Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah , sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.
  - (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, dan Pasal 16E, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 , kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2).

#### Pasal 16B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ ( dua seperdua ) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 16C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2007.

#### Pasal 16D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

#### Pasal 16E

Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) , dan ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang dan Jasa ;
  - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 13 Desember 2006  
BUPATI JEPARA,

ttd

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 13 Desember 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN J E P A R A  
ttd

M. EFFENDI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 13 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006. Perubahan tersebut sebagai langkah penyesuaian dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat . Disamping itu kepada Pimpinan DPRD secara kolektif disediakan belanja penunjang operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.

Pemberian belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip ketetaraan. Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu, penggunaanh belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kemampuan Keuangan Daerah kelompok sedang didasarkan pada perhitungan :

Kemampuan Keuangan Daerah

= Pendapatan Umum Daerah – Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

= ( PAD + Dana Bagi Hasil + DAU) – ( Gaji + Tnjangsan PNSD)

= ( Rp. 53.900.233.000,- + Rp. 26.667.201.000 + Rp. 461.230.000.000,- )  
– ( Rp. 265.216.755.000 + Rp. 57.242.406.000,- )

= Rp.541.797.434.000,-Rp. 322.459.161.000,-

= Rp. 219.338.273.000,-

Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara masuk kedalam Kemampuan Keuangan Kelompok Sedang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16<sup>a</sup>

Yang dimaksud dengan “ disediakan “ adalah penyediaan anggaran dalam pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan sehari-hari.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Pasal 16C

Cukup jelas.

Pasal 16D

Cukup jelas.

Pasal 16E

Cukup jelas

Angka 8



Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6